



PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 800.1.4.1/034.1/2026

NOMOR : 800.1.4.1/024/2026

TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. RADEN RARA UTAMI : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KHAERON, S.H., M.M. : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang berkedudukan di Jalan Suro Hadikusumo Nomor 1, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 800.1.3.3/016/Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pemalang bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Pengembangan Manajemen Kepegawaian dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (2) Tujuan diadakannya perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan hubungan sinergis dan selaras di antara PARA PIHAK serta kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian.
- (2) Ruang lingkup fasilitasi pengembangan manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

BAB III
FASILITASI PENILAIAN
KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

Bagian Kesatu
Teknis Pelaksanaan Fasilitasi



Pasal 3

- (1) Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Penkom Mansoskul) dengan metode Asesment Center (AC) tingkat kompleks;
- (2) Fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyerahkan surat permohonan fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural beserta nominatif calon peserta kepada PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KESATU menyampaikan jadwal Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural kepada PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KESATU melakukan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sesuai jadwal yang ditentukan;
 - d. PIHAK KESATU melakukan pengolahan hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
 - e. PIHAK KESATU menyusun laporan hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
 - f. PIHAK KESATU menyerahkan hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural kepada PIHAK KEDUA;
 - g. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kontribusi biaya fasilitasi atas layanan fasilitasi yang telah dilaksanakan PIHAK KESATU.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak

Pasal 4



- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. menyerahkan hasil pelaksanaan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA berupa hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan Penilaian;
 - c. menjamin kerahasiaan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural kepada PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menyerahkan nominatif calon peserta Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural kepada PIHAK KESATU;
 - b. mengundang calon peserta Penilaian Potensi dan Kompetensi;
 - c. memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KESATU apabila pelaksanaan fasilitasi tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan kontribusi biaya fasilitasi atas layanan fasilitasi yang dilaksanakan PIHAK KESATU, sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama ini;
 - e. mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. menerima nominatif calon peserta Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dari PIHAK KEDUA;
 - b. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KEDUA apabila pelaksanaan fasilitasi dinilai tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menerima pembayaran kontribusi biaya fasilitasi dari PIHAK KEDUA sesuai perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan pelayanan teknis dan administrasi pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima hasil pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dari PIHAK KESATU;



Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan data dan hasil pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dari PIHAK KESATU;
- d. meminta penjelasan atau klarifikasi kepada PIHAK KESATU apabila pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural tidak sesuai ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memanfaatkan hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural untuk pengembangan manajemen kepegawaian sesuai kewenangan PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BIAYA FASILITASI

Pasal 6

- (1) Biaya fasilitasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penilaian kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan metode Asesment Center Tingkat kompleks dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Penjelasan biaya fasilitasi dijelaskan pada lampiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA membayar kontribusi biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak serah terima hasil pelaksanaan fasilitasi.
- (3) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rekening PT. Bank Jateng nomor 1034.028300 yang selanjutnya akan disetor ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pembayaran biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan In Out (SPIN OUT).
- (5) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila PIHAK KEDUA sampai dengan akhir batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) belum membayar biaya fasilitasi tanpa alasan yang sah, maka akan diberikan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum melakukan kewajiban pembayaran biaya fasilitasi sebagaimana batas waktu yang ditentukan, PIHAK KESATU akan melakukan penagihan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Dalam hal PIHAK KESATU membatalkan perjanjian secara sepihak diakibatkan karena PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan/atau mengundurkan diri dari Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala biaya fasilitasi untuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN



Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

BAB VII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan, atau
 - b. batas waktu perjanjian Kerja Sama berakhir, atau
 - c. tujuan perjanjian Kerja Sama telah tercapai.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (2) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, PARA PIHAK yang masih mempunyai kewajiban dan/atau tanggung jawab yang belum terselesaikan seperti kewajiban pembiayaan, wajib melaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kemampuan PARA PIHAK seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, kebakaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksana yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK secara berjenjang dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Ketentuan mengenai Keadaan Kahar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Segala perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyerahkan keputusan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Paraf Pihak 1	<i>N</i>
Paraf Pihak 2	<i>9</i>

BAB X
ADDENDUM

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh dokumen yang ada sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa para penggantinya maupun penerus haknya yang sah tetap terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), Lembar KESATU dan Lembar KEDUA bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KHAERON, S.H., M.M.

PIHAK KESATU



RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H, M.M